



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NANANG MUSTAQIM, S.H, bertempat tinggal di Jl Otista li No 67, Kel. Bidara Cina., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Romzul Islam, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Mri Law Office, Jl. Manukan Dadi 15 E/15, Tandes, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2022 , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **MUHAMAD MANSYUR** , bertempat tinggal di Desa Wonoplintahan Rt 01 Rw 02, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**
2. **SUHERIYANTO NURAHMAT Alias SUHERIYANTO**, tempat kedudukan Rt.01/rw.02 Desa Wonoplintahan Kec. Prambon, Kab. Atau Jalan Dharmahusada No. 85 Surabaya Atau Desa Ketajen Rt.02/rw.01, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, , Dulu Bertempat Tinggal Di Alamat Yang Disebutkan Tersebut, Sekarang Alamatnya Tidak Diketahui Secara Jelas., sebagai **Tergugat II**
3. **H. SAMA'I RAMLI**, tempat kedudukan Desa Watesari Rt 08 Rw 06, Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **NOTARIS FATIMAH, SH**, bertempat tinggal di Jl Untung Suropati No. 8, Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**
5. **KEPALA DESA SUWALUH**, tempat kedudukan Kantor Desa Suwaluh, Jl. Karya Taruna 502, Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Februari 2022 dalam register No 48/Pdt.G/2022/PN.Sda telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ADALAH:

1. Bahwa Obyek Tanah Leter C No. 671 Seluas $\pm 0,072$ Ha atau ± 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi) atas nama Marpuah terletak di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, telah dibeli oleh alm. Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang) ayah kandung dari PENGGUGAT pada tanggal 28 Juli 1970 dari ibu Marpuah.
2. Bahwa obyek a quo berpindah kepemilikannya dari Ibu Marpuah ke alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang)atas dasar jual beli berdasarkan surat jual beli terkait obyek tanah a quo pada tanggal 28 juli 1970 yang diketahui oleh Kepala Desa Suwalo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bernama Kausak SH. dan Carik Desa bernama Soetresno yang disaksikan oleh Kidil dan Ngatemo di tandangani para pihak yaitu Pihak I (Pihak satu) bernama Marpuah dan Pihak II (Pihak II) bernama Soetopo.
3. Bahwa obyek a quo berpindah kepemilikannya dari Ibu Marpuah ke alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) berdasarkan surat jual beli terkait obyek tanah a quo pada tanggal 28 juli 1970 dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Suwalo Kecamatan Balongbendo No. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 470 / 55/ 404. 5.11.07/2003 dari Kepala Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pada tanggal 07 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suwaloh Kecamatan Balongbendo bernama Niryono.
4. Bahwa obyek tanah A quo adalah merupakan harta waris dari alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu

Hal. 2 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang), yang menjadi hak dari ahli warisnya salah satunya adalah PENGGUGAT.

5. Bahwa obyek tanah A quo sebelumnya dikuasai oleh PENGGUGAT & Ahli waris lainnya dari alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) yang atas tanah A quo pernah didirikan Plang Kepemilikan, kemudian oleh TERGUGAT I Plang tersebut dihilangkan.
6. Bahwa TERGUGAT I menyerobot dan menduduki Obyek Tanah aquo tahun 2020, kemudian oleh TERGUGAT I dikontrakan kepada TERGUGAT III tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh PENGGUGAT, selanjutnya di atas tanah a quo didirikan bangunan usaha pencucian & bengkel mobil oleh TERGUGAT III.
7. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak ada hubungan saudara atau Waris dari alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), sebagai orang lain maka perbuatan menyerobot dan menduduki obyek tanah aquo oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum seperti tersebut pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan: setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Akibat penyerobotan dan menduduki obyek tanah a quo menimbulkan kerugian terhadap ahli Waris Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) yaitu PENGGUGAT merugikan secara materil dan imateril dan dapat menimbulkan seakan akan terjadi peralihan hak.
8. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Alm. Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang), dan Wasinik Sendang Ngawiti berdasarkan atas surat Akta kelahiran nomor: 6317 / D / 1998 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya atas nama Drs. Wijono NIP. 510 052 256, Kartu Keluarga (KK) nomor: 125617/98/005750 dikeluarkan tanggal 23- 01-1998, Kartu Keluarga (KK) nomor: 3578040401087893 dikeluarkan tanggal 09 - 02 - 2012, Kartu Pribadi Taman kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan (YP.) Budi Dharma Surabaya atas nama PENGGUGAT dan

Hal. 3 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Budi Dharma Surabaya tahun 1993 / 1994.

9. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang), yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1994 berdasarkan surat kematian nomor: 3578 - KM - 19062013 - 009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semasa hidupnya telah menikahi Wasinik Sendang Ngawiti sejak pada tanggal 17 - 02 - 1987 hingga meninggalnya.

Bukti-bukti yang menguatkan adalah sebagai berikut:

- Surat kematian No: 3578 - KM - 19062013 - 009 yang dikeluarkan oleh Dinas Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, atas nama Moh. Suharto Wardoyo SH., M.Hum. NIP. 197208311997031004;
- Surat Keterangan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Tegaldlimo Banyuwangi tahun 2010 No:Kk. 13.10.15 / Pw.01 / 01 / 2010 ditandatangani oleh Kepala KUA Marjuki S.Ag Nip: 1900808200501101;
- Surat Keterangan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Tegaldlimo Banyuwangi tahun 2014 No:Kk. 15.30.15 / Pw.01 / 46 / 2014 ditandatangani Kepala KAU Achmad Mahfud, SH. Nip: 195804131979031001;
- Surat Keterangan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Tegaldlimo Banyuwangi tahun 2020 No: B. 41/ Kua. 013.30 / Pw. 01 / 2020, ditandatangani Kepala KAU Saiful Karim;
- Foto kopi register pernikahan di kantor KUA Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi No: 562/07/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Tegaldlimo atas nama Syaiful Karim tanggal 29/01/2020;
- Surat Keterangan Kepala Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 No: 474.4/83/429.514.04/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungwungu Sukarman;
- Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 42 / Pdt. P / 2015 / PN. Bwi. pada tanggal 15 April 2015 tentang penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (Wasinik Sendang Ngawiti) dengan H. Mustofa yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1987 Akta Nikah nomor: K PW.01 / 14 / 2014 tanggal 18 Februari 2014 dari Kantor Urusan

Hal. 4 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi adalah sah menurut hukum;

- Surat keterangan waris No: 593. 51 / 22 / 402. 09. 01. 02. 01 / 2000 tanggal 03 Maret 2000 yang dibenarkan oleh Kelurahan Wonokromo atas nama Gunawan NRP. 493462, dan diketahui Camat Wonokromo atas nama drs. H. Umar Diah;
- Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 540 / Pdt. P/ 2009/ PA. Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Mustofa/Sutopo bin Markabar;

10. Bahwa Almarhum Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), disamping meninggalkan harta waris obyek *a quo* juga meninggalkan ahli waris yaitu PENGGUGAT sebagai anak kandungnya satu satunya dan Ibu kandung PENGGUGAT sebagai istri, dalam masa perkawinan semasa hidupnya Almarhum Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) hingga meninggal dunia.

11. Bahwa Tanah Obyek perkara *a quo* merupakan harta waris dari alm. Soetopo alias R. Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) adalah ayah kandung dari PENGGUGAT yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Obyek tanah Leter C No. 671 seluas 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi) beralamat Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Marpuah, yang punya batas batas sebagai berikut..

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Pom Bensin
- Sebelah Barat : Rumah milik warga
- Sebelah Selatan : Sempadan Jalan / Jalan Raya Balongbendo

12. Bahwa Tanah Obyek perkara *a quo* merupakan harta waris dari alm. Soetopo alias R. Soetopo Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai menyerobot Obyek *a quo* mendalilkan dirinya sebagai orang yang diberikan hak mengurus/mengawasi/menyelesaikan permasalahan/jual beli atas seluruh harta peninggalan almarhum Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) didasarkan Legalisasi

Hal. 5 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Dan Kuasa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008 yang disahkan oleh Notaris Fatimah SH. beralamat di Jalan Untung Surapati No. 8 Sidoarjo - 61218 Tel/Fax. 62318053961, e- mail: Shatimah@yahoo.com disahkan Nomor: 46/XI/LEG/2008 (TURUT TERGUGAT II)

13. Bahwa TERGUGAT II pernah mengajukan gugatan, menggugat untuk mendapat pengakuan sebagai anak angkat pada keluarga Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2000 yang menghasilkan putusan Gugatan TERGUGAT II ditolak dengan Salinan putusan No. 539/Pdt.G/2000/Sby. pada 29 April 2001.
14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II setelah Gugatannya untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak angkat pada keluarga alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Salinan putusan No. 539/Pdt.G/2000/Sby. pada 29 April 2001, melakukan banding dan menghasilkan putusan No. 52/Pdt/2005 pada tanggal 29 Juni 2005 yang isinya salah satunya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 539/Pdt.G/2000/Sby. pada 29 April 2001, kemudian mengajukan kasasi ke MA yang menghasilkan putusan No. 1631 K/PDT/2009 yang isinya antara lain menolak Kasasi TERGUGAT II, dan selanjutnya mengajukan PK yang menghasilkan putusan PK dari MA yaitu No. 648 PK/Pdt.2015 juncto No. 1631 K/PDT/2009 juncto No. 539/Pdt.G/2000/Sby. juncto No. No. 52/Pdt/2005 yang isinya salah satunya: Menolak Peninjauan Kembali TERGUGAT II.
15. Bahwa TERGUGAT II setelah gugatannya yang pada pokoknya menggugat keluarga alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) untuk diakui sebagai anak angkat ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 539/Pdt.G/2000/Sby. pada 29 April 2001, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya putusan No. 52/Pdt/2005 pada tanggal 29 Juni 2005 dan Mahkamah Agung menolak Kasasi TERGUGAT II No. 1631 K/PDT/2009 pada tanggal 19 Desember 2009, sudah sangat jelas bahwa TERGUGAT II tidak ada hubungan kewarisan atau anak angkat terhadap keluarga alm. Soetopo alias

Hal. 6 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang)

16. Bahwa TERGUGAT II setelah ada Keputusan terkait Putusan Penolakan terhadap gugatannya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) sebagaimana termuat pada nomor 15 di atas yang sudah inkracht, TERGUGAT II mengajukan Penetapan Anak Angkat ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Penetapan No. 274 /Pdt. P/2008/PN.Sda dan TERGUGAT pemohon penetapan sebagai anak angkat yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari harta alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) sebagaimana pada penetapan nomor 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, maka seharusnya penetapan tersebut batal dami hukum atau tidak punya kekuatan hukum setelah Keputusan terkait Putusan Penolakan terhadap gugatannya untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak angkat ditetapkan dalam putusan PK dari MA yaitu No. 648 PK/Pdt.2015 juncto No. 1631 K/PDT/2009 juncto No. 539/Pdt.G/2000/Sby. juncto No. No. 52/Pdt/2005 yang isinya salah satunya: Menolak Peninjauan Kembali TERGUGAT II.
17. Bahwa PENGGUGAT sebagai anak kandung dari almarhum Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) selaku ayah kandungnya, PENGGUGAT mempunyai alas hak terhadap obyek a quo dan tidak pernah memindah tangankan atau mengalihkan pada pihak lain atas obyek tanah a quo dalam perkara ini, kepada pihak manapun dalam bentuk jual beli, hiba atau lainnya demikian juga ahli waris lainnya, maka akibat perbuatan TERGUGAT II melakukan kerjasama dengan TERGUGAT I terhadap obyek a quo kemudian di kontrakan kepada TERGUGAT III perbuatan yang dilakukan merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang merugikan secara materil dan imateril terhadap PENGGUGAT atau ahli waris dari Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang).
18. Bahwa atas dasar putusan PK. dari MA dengan Nomor: 648 PK/ PDT/2015 jonto No: 1631 K/PDT/2009 jonto No: 52 /Pdt/ 2005 PT. Sby jonto No:

Hal. 7 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/Pdt.G/ 2000 PN Sby. yang putusannya *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali* (PK) dari TERGUGAT II selaku Pemohon terhadap keabsahannya sebagai anak angkat dari almarhum HR. Mustofa Sutopo, SH., alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), maka kedudukan hukum TERGUGAT II terhadap ahli waris dari HR. Mustofa Sutopo SH., alias R. Soetopo SH alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) tidak berkekuatan hukum, dan tidak ada sangkut paut dari keluarga, kedudukannya sebagai orang lain dari keluarga Soetopo alia HR. Mustofa Sutopo SH. alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang).

19. **Bahwa terdapat bukti terhadap TERGUGAT II atas dasar IKHTISAR PUTUSAN putusan No. 279/Pidana/Singkat/2005/ PN. Sby terhadap perkara pidana Pencurian surat-surat tanah milik HR. Mustofa Sutopo SH., alias R. Soetopo SH alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), dinyatakan TERGUGAT II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh pidananya yang di jatuhkan: menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan; membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- Sribu Rupiah; menetapkan barang bukti Terlampir. Pada putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Surat Panitera Pengadilan pada tanggal 14 September 2005 atas nama H. T. ILZANOR SH., MH., Nip. 040033016. Hal tersebut adalah kenyataan bukti TERGUGAT II adalah orang lain bukan anak angkat dan bukan ahli waris dari Soetropo alias HR. Mustofa Sutopo SH., alias R. Soetopo SH alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) dan tidak berhak mengakui, memiliki apalagi menurusi terhadap harta waris dari alm. HR. Mustofa Sutopo SH., alias R. Soetopo SH alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang).**

20. Bahwalegalisasi Perjanjian Dan Kuasa yang dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT I selaku Notaris sebagai Pembuat Akta terkait akibat peristiwa dari legalisasi perejanjian terhadap obyek a quo yang dilakukan

Hal. 8 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT II yang bukan ahli waris dari almarhum R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) dengan TERGUGAT I dan tidak melibatkan PENGGUGAT dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dari almarhum HR. Mustofa Sutopo, SH., alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum.

21. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT II sebagai Kepala Desa Suwalo, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, apabila ada surat surat yang ditandatangani atas dasar sebagai kepala wilayah setempat, atau terkait turut serta membuat surat-surat dan menandatangani keabsahannya atas sewa menyewa atau perikatan kontrak antara pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang dapat dimungkinkan suatu saat dapat terjadi peralihan hak dari pemilik asal terhadap Obyek a quo yaitu milik dari ahli waris dari alm. H.R Mutofa Sutopo alias R.M. Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo adalah Ayah kandung dari PENGGUGAT, adalah tidak sah dan oleh karena itu harus batal demi hukum, dan TURUT TERGUGAT II seharusnya wajib melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan hak - hak ahli waris, khususnya terkait ahli waris dari almarhum H.R Mustofa Sutopo SH. alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), seperti diatur didalam KUHPerdota pasal 830 yaitu pewarisan hanya berlangsung kematian, dan pasal 832 yaitu antara lain menyebutkan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, juga terhadap ketetapan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

22. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II dan Penguasaan Obyek a quo oleh pihak TERGUGAT I yang tidak sah, berakibat tindakan yang menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I sehingga obyek a quo diduduki oleh TERGUGAT III mendirikan bangunan untuk cucian mobil sejak tahun 2020 hingga sekarang (tahun 2022) saat Gugatan ini dibuat, dan sudah 2 (dua) kali disomasi TERGUGAT I, Idan TERGUGAT III oleh PENGGUGAT namun yang bersangkutan tetap bersikukuh menduduki

Hal. 9 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek a quo, atas perbuatannya menimbulkan kerugian materil terhadap PENGUGAT yaitu dengan tidak dapat menggunakan lahan terkait secara ekonomi dan menjual kepada pihak lain, yang jika ditaksir kerugiannya mencapai hitungannya sebagai berikut:

Selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak TERGUGAT Imengontrakan ke TERGUGAT III, PENGUGAT dan ahli waris lainnya tidak dapat mempergunakan secara ekonomi terhadap obyek tanah a quo, yang luasnya 7200 M2. Apabila obyek a quo disewahkan pihak lain pertahunnya seharga Rp, 50 juta/tahun. Selama 2 (tahun) kerugian materil ditotal senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

- **Kerugian Imateril:**

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak tahun 2020 hingga sekarang (2022) saat Gugatan ini dibuat, telah membuat penderitaan atau tekanan bathin terhadap PENGUGAT dan ahli waris lainnya, membuat kegelisahan, kekuatiran, tidak nyaman menikmati kehidupannya, hal demikian tersebut telah membawa penderitaan selama dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu selama 2 (dua) tahun maka timbul kerugian imateril jika disetarakan atau dinilai secara materil yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Maka kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat II dan TERGUGAT I secara Materil dan Imateril sebesar Rp, 600.000.000. (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diatur pada pasal 1365 KUHPdata bahwa, *"Setiap Perbuatan Hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"*.

23. Bahwa agar para TERGUGAT tidak menghindari dari kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan memohon Yang Mulya Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, Kasasi maupun verzet (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
24. Bahwa untuk menjamin obyek aquo tidak beralih atau diperjual belikan kepada pihak lain agar Pengadilan Newgeri Sidoarjo menetapkan dan menyatakan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas sebuah obyek tanah a quo Leter C No. 671 Seluas 0,072. Ha atau 720 M2 beralamat di Desa Suwaloh Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan pada gugatan ini.

Hal. 10 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa munculnya Gugatan ini diakibatkan oleh karena perbuatan PARA TERGUGGAT oleh karenanya patut menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebagaimana uraian alasan tersebut di atas pada akhirnya PENGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- 2) Menetapkan bahwa obyek tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum H.R. Mustofa Sutopo, SH. atau dengan segala nama aliasnya menjadi hak milik ahli warisnya secara sah;
- 3) Menyatakan batal demi hukum sewa menyewa antara TERGUGAT I dan Tergugat III;
- 4) Menyatakan Legalisasi perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disahkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan nomor 46/XI/LEG/2008 pada tanggal 26 November 2008 tidak sah dan batal demi hukum;
- 5) Menyatakan tidak sah surat-surat yang dibuat TURUT TERGUGAT II terkait yang berhubungan dengan obyek tanah a quo dalam perkara ini, yang dapat menguatkan perjanjian sewa menyewa atau yang isinya menerangkan menguatkan usaha bisnis TERGUGAT III di atastanah a quo tidak sah atau batal demi hukum;
- 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, yang selanjutnya diserahkan kepada PENGUGAT wakil alih waris dari almarhum H.R. Mustofa Sutopo SH atau dengan segala nama aliasnya menjadi hak milik ahli warisnya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 7) Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang merupakan hak dan kepentingan PENGUGAT;
- 8) Mengukum TURUT TERGUGAT I dan II untuk melaksanakan dan mentaati keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Membatalkan penetapan anak angkat TERGUGAT II Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor: 274 / Pdt.P / 2008 / PN.Sda yang isinya yaitu; Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (SUHERIJANTO) yang adalah anak jenis laki laki, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 1965 anak kandung pasangan suami istri Salim dan Moestri adalah anak angkat sah pasangan suami istri H.R. Mustofa Sutopo SH.dan H. Kusnaningsih.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan pengkatan sebagai anak angkat tersebut Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan yang bersangkutan, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, serta diterbitkan akta kelahiran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)

10) Membatalkan penetapan Suheriyanto sebagai anak angkat yang mengurus dan melakukan perbuatan hukum yang sah terhadap harta peninggalan dari alm. M. Soetopo/Mustofa Sutopo BA/H. Mustofa Sutopo, SH/HR. Mustofa Soetopo oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 102 / Pdt.P / 2009 / PN.Sda yang isinya yaitu; Menetapkan:

1. Menetapkan Pemohon (Suheriyanto/Suheriyanto Nur Rahmat/Heri) adalah anak angkat almarhum M. Soetopo/Mustofa Sutopo BA/H. Mustofa Sutopo, SH/HR. Mustofa Soetopo SH khusus untuk mengurus serta melakukan perbuatan hukum yang sah terhadap peninggalan dari almarhum M. Soetopo/Mustofa/H. Mustofa Sutopo, SH/HR. Moestofa/Soetopo SH yang salah satunya tanah sawah gogol No. 1195 yang terdiri dari 12 ancer dengan total luas kurang lebih 27.980 M2 dengan batas:

- Utara: Jalan Provinsi Krian-Sepanjang
- Timur: Tanah milik PT Bestari Mulya
- Selatan: Rel Kereta Api
- Barat: Tanah Milik The Uni Venus

Yang terletak di dusun patoman desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang merupakan tanah milik H.R. Moestofa soetopo SH.

Hal. 12 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengganti kerugian materil dan imateril yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng terhadap PENGGUGAT dan ahli waris lainnya yaitu kerugian Materil dan Imateril total sebesar Rp.600.000.000. (enam ratus juta rupiah).

Adapun rinciannya sebagai berikut;

- **Kerugian Materil:**

Bahwa Obyek tanah Leter C No. 671 seluas 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi), beralamat Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Marpuah yang telah dijual kealmarhum R. Soetopo alias HR.

Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) punya batas sebagai berikut:.

- Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Pom Bensin
 - Sebelah Barat : Rumah milik warga
 - Sebelah Selatan : Sempadan Jalan / Jalan Raya Balongbendo
- Selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak TERGUGAT I mengontrakkan ke TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT dan ahli waris lainnya tidak dapat mempergunakan secara ekonomi terhadap obyek tanah a quo, yang luasnya ± 720 M2. Apabila obyek a quo disewahkan pihak lain pertahunnya seharga Rp, 50 juta/tahun. Selama 2 (tahun) kerugian materil ditotal senilai Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

- **Kerugian Imateril:**

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak tahun 2020 hingga sekarang (2022) saat Gugatan ini dibuat, telah membuat penderitaan atau tekanan bathin terhadap PENGGUGAT dan ahli waris lainnya, membuat kegelisahan, kekuatiran, tidak nyaman menikmati kehidupannya, hal demikian tersebut telah membawa penderitaan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu selama 2 (dua) tahun maka timbul

Hal. 13 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



kerugian imateril jika desetarakan dengan dinilai secara materil yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Kerugian materil dan imateril yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat I dan TERGUGAT II total sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah).

4. Menetapkan dan menyatakan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas Obyek tanah a quo Leter C No. 671 seluas 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi) beralamat Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Marpuah yang telah dijual kealmarhum R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo S.H alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) sebagai sita jaminan (Conservatoir Beslag).
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi kewajibannya;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, Kasasi maupun verzet;

Atau

Agar Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya : Impi Yusnandar, S.Sos, SH.MH dan Muhammad Romzul, SH. , Tergugat I hadir Kuasanya Arief Nuryadin, SPd.SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022 , Tergugat II hadir Kuasanya R.Tommy Bangsawan Suryo Admojo, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 , sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Hal. 14 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Trenggono, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku Mediator dan berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk tertanggal 15 Juni 2022 para pihak tidak tercapai perdamaian, kemudian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat III dan Para Turut Tergugat tidak hadir ke persidangan maka tidak dilaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan gugatan ini.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 9, yang menunjukkan kedudukan hukum / legal standing PENGGUGAT adalah “.....PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari almarhum Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias MUSTOFA alias R. Mustofa Sutopo, SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang), yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1994, berdasarkan surat kematian nomor : 3578-KM- 19062013-009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semasa hidupnya telah menikahi WASINIK SENDANG NGAWITI sejak pada tanggal 17-02-1987 hingga meninggalnya.....” (dan untuk memudahkan penyebutan nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH., alias SUTOPO, SH., dalam jawaban gugatan ini TERGUGAT 1 menggunakan sebutan dengan salah satu namanya, yaitu HR

Hal. 15 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



MUSTOFA SUTOPO, SH.) adalah dalil di atas tidak benar, karena HR MUSTOFA SUTOPO, SH., dalam gugatan ini adalah sebagai pemilik obyek perkara dalam gugatan ini dan anak dari seorang laki-laki yang bernama SARWONO, jadi **HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO**, sedangkan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) telah mengaku sebagai isteri sah dari HR MUSTOFA SUTOPO SH alm. Bin SARWONO, hal ini tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum karena di dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan ahli waris **MUSTOFA/SUTOPO BIN MARKABAR**. Hal ini menunjukkan kalau HR. MUSTOFA SUTOPO, SH., tidak pernah menikah dan atau melakukan pernikahan yang sah dengan Ibu PENGGUGAT yang bernama WASINIK SENDANG NGAWITI dan tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa surat nikah yang asli atau sah yang bisa menunjukkan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO pernah menikah dengan Ibu PENGGUGAT yang bernama WASINIK SENDANG NGAWITI. Sehingga jadi jelas secara hokum kalau ibu PENGGUGAT yang bernama WASINIK SENDANG NGAWITI bukan istri sah dari HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, sehingga karenanya otomatis PENGGUGAT NANANG MUSTAQIM, SH., bukan anak yang sah dari HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, faktanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby., tentang Penetapan Ahli Waris Mustofa/Sutopo bin Markabar, artinya disini telah terjadi pernikahan antara **MUSTOFA/SUTOPO BIN MARKABAR** dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT), dan dari pernikahan ini mempunyai anak PENGGUGAT sekaligus menjadi ahli warisnya. Jadi PENGGUGAT mendalilkan mengaku, menguasai, menjual harta peninggalan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan perlu diketahui bahwa berdasarkan bukti surat nikah dan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan ahli waris **MUSTOFA/SUTOPO BIN MARKABAR.**, Sedangkan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) mengaku telah menikah secara sah dengan SUTOPO BIN MARKABAR yang berasal/beralamat di desa

Hal. 16 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Kedugwungu Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai ahli waris bernama PENGGUGAT (NANANG MUSTAQIM, SH.), sedangkan HR MUSTOFA SUTOPO, SH. Bin SARWONO, beralamat di Jln. Dharma Husada 85 Surabaya, sehingga MUSTOFA / SUTOPO bin MARKABAR dengan HR. MUSTOFA SUTOPO, SH. Bin SARWONO, adalah **orang yang berbeda, jadi dikarenakan PENGGUGAT adalah anak dari pernikahan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, sehingga 1) dalam gugatan ini PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan gugatan ; 2) PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas obyek perkara dalam gugatan ini.**

Bahwa berdasarkan putusan pidana nomor |: 990/PID.B/2004/PN.Sby, yang amar putusannya adalah “menyatakan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.” Surat palsu yang dimaksud disini adalah kutipan akta nikah WASINIK SENDANG NGAWITI nomor :562/07/II/1987., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 2808/PIB.B/2008/PN.Sby Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 346/PID/2007/PT.Sby jo Putusan Mahkamah Agung nomor : 254K/Pid/2008. Dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 100 PK/Pid/2005, tertanggal 10 Maret 2008, kutipan akta nikah WASINIK SENDANG NGAWITI nomor :562/07/II/1987, dinyatakan palsu, kutipan akta pernikahannya antara MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) yang digunakan untuk mengurus tanah milik HR. MUSTOFA SUTOPO, SH. Bin SARWONO, jadi antara WASINIK SENDANG NGAWITI dan PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO.

Lebih lanjut WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) pernah digugat secara perdata karena mengurus harta peninggalan HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO alm. di Kalisari Surabaya dengan Putusan nomor :

Hal. 17 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



176/Pdt.G/2005/PN.Sby yang amar putusannya WASINIK SENDANG NGAWITI dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 380/Pdt/2007/PT.Sby serta dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1321K/Pdt/2010.

Maka berdasarkan uraian di atas pada dasarnya antara WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) yang mengaku telah menikah dengan HR. MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, adalah tidak benar, padahal kenyataannya menikah dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, dan PENGGUGAT bukan anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH. Bin SARWONO, jadi WASINIK SENDANG NGAWITI maupun PENGGUGAT **tidak ada hubungan hukum** dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH. Bin SARWONO, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan terhadap harta milik HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO.

1.2 Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT ini terdapat 3 (tiga) Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

1. Pokok Perkara pertama terkait Obyek tanah Leter C no. 671 Luas 0,072 Ha atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH., sebagai hak milik ahli waris yang sah.
2. Pokok Perkara kedua terkait menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Legalisasi Perjanjian dan Kuasa yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I selaku Notaris sebagai Pembuat Akta terkait akibat peristiwa dari legalisasi perjanjian terhadap obyek a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT II.
3. Pokok Perkara ketiga adalah membatalkan penetapan anak angkat TERGUGAT II berdasarkan Putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda dan Membatalkan penetapan suheriyanto sebagai anak angkat yang mengurus dan melakukan perbuatan hokum yang sah terhadap peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda.

Bahwa dengan adanya 3 (tiga) pokok perkara dalam satu gugatan ini menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena di dalam gugatan yang terdapat lebih dari satu pokok perkara maka *gugatan dianggap kabur atau obscuur libel*".

Hal. 18 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Bahwa M.Yahya Harahap menjelaskan pengertian “Obscuur libel” yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan :

“maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie” pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

1.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT dinyatakan kabur (obscur libel) sehingga **dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat adanya kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada pihak-pihak lain yang harus dijadikan Penggugat sehingga apabila perkara dalam gugatan Penggugat dilanjutkan tidak akan membuat perkara menjadi terang, hal yang menjadi petunjuk adanya kurang pihak ini adalah :

- 1) Pada posita nomor 4 disebutkan “.....yang menjadi **hak dari ahli warisnya salah satunya adalah PENGUGAT.**” Menunjukkan adanya ahli waris lain yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.
- 2) Pada posita nomor 5 disebutkan “.....obyek tanah a quo sebelumnya dikuasai oleh **PENGUGAT & ahli waris lainnya dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH.,**” Pernyataan ini

Hal. 19 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



menunjukkan adanya ahli waris lainnya yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

- 3) Pada Posita nomor 10 disebutkan “.....**PENGGUGAT** sebagai anak kandung satu-satunya dan ibu kandung **PENGGUGAT** sebagai istri,....”, karena ibu kandung **PENGGUGAT** masih hidup maka seharusnya dijadikan pihak-pihak di dalam gugatan ini, sehingga dengan keterlibatan ibu kandung **PENGGUGAT** sebagai pihak dalam gugatan ini maka perkara akan menjadi terang.
- 4) Pada Posita nomor 17 disebutkan “.....**PENGGUGAT** mempunyai alas hak terhadap obyek a quo dan tidak pernah memindah tangankan atau mengalihkan pada pihak lain atas obyek tanah a quo dalam perkara ini, kepada pihak manapun dalam bentuk jual beli, hibah atau lainnya **demikian juga ahli waris lainnya,**”. Pernyataan ini menunjukkan adanya ahli waris lainnya yang harus dijadikan pihak di dalam gugatan ini.
- 5) Pada posita nomor 20 disebutkan “.....**dan tidak melibatkan PENGGUGAT dan ahli waris lainnya** sebagai ahli waris dari almarhum HR. MUSTOFA SUTOPO, SH.,” Pernyataan ini menunjukkan adanya ahli waris lainnya yang harus ditarik menjadi pihak-pihak dalam gugatan ini.
- 6) Pada Posita nomor 22 dalam – Kerugian Materiil- disebutkan “.....**PENGGUGAT dan ahli waris lainnya** tidak dapat mempergunakan secara ekonomi terhadap obyek tanah a quo,” pernyataan ini menunjukkan adanya ahli waris lainnya yang harus dilibatkan sebagai piha dalam gugatan ini.
- 7) Pada Posita nomor 22 dalam – kerugian Immateriil- disebutkan “.....atau tekanan bathin terhadap **PENGGUGAT dan ahli waris lainnya,**” pernyataan ini menunjukkan kalau masih ada ahli waris lainnya yang harus dilibatkan dalam gugatan ini.

Oleh karena itu **kontruksi gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil plurium litis consortium, yang harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard**

3. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT

1. Di dalam gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 menyatakan “...**Legalisasi perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT I dan**

Hal. 20 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II yang disahkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan nomor 46/XI/LEG/2008 pada tanggal 26 Nopember

2008 tidak sah dan batal demi hukum". Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pembatalan Legalisasi Perjanjian ini dilakukan oleh seorang NOTARIS yang notabene sebagai Pejabat Negara, oleh karena itu yang berhak untuk mengadili adanya Legalisasi Perjanjian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa PENGUGAT tidak terlibat di dalam adanya proses Legalisasi Perjanjian tersebut sehingga PENGUGAT tidak mempunyai hak secara hukum untuk melakukan pembatalan adanya Legalisasi tersebut.
3. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan : *"Yang sah sebagai Pengugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat"*.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk mengadili adanya Pembatalan Legalisasi Perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disahkan oleh TURUT TERGUGAT I dengan nomor 46/XI/LEG/2008 pada tanggal 26 Nopember 2008, karena yang berhak untuk melakukan pembatalan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian TERGUGAT 1;
3. Bahwa TERGUGAT 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

Hal. 21 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT 1 tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT 1.
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT 1 menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT 1 perlu menanggapi posita PENGGUGAT nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang terkait obyek tanah perkara dalam gugatan posita nomor 1, 2, dan 3 adalah benar, namun ungkapan yang menyatakan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., ayah kandung dari PENGGUGAT adalah tidak benar. Karena PENGGUGAT bukan anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO pemilik dari obyek tanah perkara dalam gugatan ini, dan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO tidak pernah menikah dan atau melakukan pernikahan secara sah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT), namun PENGGUGAT adalah anak kandung dari pernikahan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, orang lain dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dalam gugatan ini. Faktanya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO dengan MUSTOFA / SUTOPO bin MARKABAR adalah berbeda dan atau tidak sama dan atau tidak satu orang yang sama.
7. Bahwa TERGUGAT 1 menanggapi posita nomor : 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Menurut TERGUGAT 1 terkait posita nomor 4 (empat) yang menyatakan obyek tanah a quo adalah merupakan harta waris dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., adalah benar, namun yang terkait salah satu ahli warisnya adalah PENGGUGAT adalah tidak benar, PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, pemilik dari obyek tanah perkara dalam gugatan ini.
 - b. Sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya no. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR. Dan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR adalah ayah kandung PENGGUGAT, itu berbeda orang dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO pemilik dari obyek tanah perkara

Hal. 22 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



dalam gugatan ini.

8. Bahwa TERGUGAT 1 menanggapi posita PENGGUGAT, nomor : 5 (lima) sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT & ahli waris lainnya tidak pernah menguasai obyek tanah perkara, pernyataan “.....atas tanah a quo pernah didirikan plang kepemilikan ,”, ungkapan didirikan plang Kepemilikan bukan berarti dikuasai, faktanya PENGGUGAT tidak pernah menguasai hanya didirikan plang saja sehingga TERGUGAT 1 menolak keterangan yang terdapat di dalam posita nomor 5 ini.
- b. Bahwa didasarkan pada fakta yang sebenarnya PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, sehingga tidak mempunyai legal standing dan atau tidak mempunyai hak apapun terhadap obyek tanah perkara dalam gugatan ini dan tidak mempunyai wewengna apapun untuk melakukan perbuatan hukum apapun termasuk apa yang disebutkan dalam uraian posita nomor 5 ini, baik mendirikan plang kepemilikan maupun untuk menguasainya.

9. Bahwa TERGUGAT 1 menanggapi posita nomor : 6 dan 7 sebagai berikut :

- a. Apa yang diuraikan pada posita 6 dan 7 oleh PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT 1 menyerobot dan menduduki tanah a quo tahun 2020, untuk perihal menyerobot itu tidak benar, karena TERGUGAT 1 mempunyai legal standing yang jelas untuk menguasai dan menduduki tanah a quo berdasarkan surat perjanjian dan kuasa tertanggal 26 November 2008, yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH. untuk diberikan hak mengurus, mengawasi, menyelesaikan permasalahan/jual beli atas seluruh harta peninggalan HR MUSTOFA SUTOPO. SH., dan mendapat sebagian hak atas tanah peninggalan almarhum dari anak angkat HR MUSTOFA SUTOPO. SH., dalam hal ini TERGUGAT II.
- b. Bahwa TERGUGAT II sebagai anak angkat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda tentang Penetapan Anak Angkat, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, tentang Penetapan anak angkat yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap

Hal. 23 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



harta alm HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO.

- c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda tentang Penetapan Anak Angkat, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, tentang Penetapan anak angkat yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta alm HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, tidak ada hubungannya dengan Putusan PK dari MA yaitu No. 648 PK/Pdt/2015 juncto No. 1631K/PDT/2009 juncto No.539/Pdt.G/2000/Sby juncto No. 52/Pdt.G/2005/PN.Sby, dan pada prinsipnya putusan tersebut tidak menggugurkan dan menyebabkan tidak sahnya Penetapan anak angkat TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda, tanggal 31 Desember 2008. Dan Penetapan untuk mengurus harta peninggalan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, tanggal 03 April 2009.
- d. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya PENGGUGAT yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, karena PENGGUGAT bukan anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, karena faktanya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO tidak pernah menikah secara sah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT), dan yang terjadi adalah pernikahan antara WASINIK SENDANG NGAWITI dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR dan mempunyai anak kandung NANANG MUSTAQIM, SH., sebagai PENGGUGAT.

10. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita nomor 8 sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang terurai di dalam posita nomor 8 adalah tidak benar seluruhnya, sehingga TERGUGAT 1 menolak seluruh uraian dalam posita nomor 8 dan memberikan keterangan yang benar menurut hukum yaitu PENGGUGAT adalah bukan anak kandung alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, pemilik obyek tanah perkara dalam gugatan ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh PENGGUGAT pada point 9 di atas.

Hal. 24 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



b. Bahwa faktanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya no. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, menyatakan WASINIK SENDANG NGAWITI menikah dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, dan bukan HR. MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO pemilik obyek tanah perkara dalam gugatan ini. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO adalah beda orang dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR yang menjadi suami WASINIK SENDANG NGAWITI, sehingga pengakuan PENGGUGAT sebagai anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO dengan WASINIK SENDANG NGAWITI adalah tidak benar dan terindikasi hanya bentuk pengakuan yang mengada-ada saja dengan memberikan keterangan palsu, yang dasar hukumnya tidak jelas, hanya karena dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut nama ayah kandung PENGGUGAT kebetulan mirip dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, yaitu MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, padahal pada kenyataannya adalah beda orang.

c. Bahwa 1) surat Akta kelahiran nomor : 6317/D/1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya atas nama Drs. Wijono NIP 510 052 256, 2) Kartu Keluarga (KK) nomor : 125617/98/005750 dikeluarkan tanggal 23-01-1998, 3) Kartu Keluarga (KK) nomor 3578040401087893 dikeluarkan tanggal 09-02-2012, 4) Kartu Pribadi Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan (YP) Budi Dharma Surabaya atas nama PENGGUGAT dan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Budi Dharma Surabaya tahun 1993/1994 adalah **diterbitkan setelah meninggalnya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO** dan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO bukan bapak kandung PENGGUGAT sehingga terindikasi ada keterangan yang dipalsukan, karena bapak kandung PENGGUGAT adalah MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR.

11. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGGUGAT nomor 9 adalah sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan pada posita nomor 9 itu tidak benar, faktanya PENGGUGAT bukan salah satu ahli warisnya dari alm. HR

Hal. 25 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, hal ini karena faktanya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO tidak pernah menikah secara sah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI, hal ini dikarenakan keterangan tanggal nikahnya yang ada pada posita nomor 9 berbeda dengan bukti surat yang dilampirkan yaitu : “.....HR MUSTOFA SUTOPO, SH., yang meninggal dunia pada **tanggal 2 Maret 1994** berdasarkan surat kematian nomor : 3578-KM-19062013-009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semasa hidupnya telah menikahi WASINIK SENDANG NGAWITI sejak pada **tanggal 17-02-1987 hingga meninggalnya.**” Tanggal pernikahannya berbeda dengan yang ada di bukti surat yang dilampirkan yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri banyuwangi No. 42/Pdt.P/2015/PN.Bwi. pada tanggal 15 April 2015 tentang penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (WASINIK SENDANG NGAWITI) dengan H.MUSTOFA yang **dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1987** Akta Nikah nomor : K PW.01/14/2014 tanggal 18 februari 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi adalah sah menurut hukum, jadi dalam hal ini tanggal nikahnya yang di dalam uraian posita nomor 9 yaitu **pada tanggal 17-02-1987 berbeda dengan yang di bukti tulis pada tanggal 3 Maret 1987**, sehingga terindikasi adanya rekayasa di dalamnya, sesuai fakta yang sebenarnya HR MUSTOFA SUTOPO, SH.bin SARWONO tidak pernah menikah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI, sedangkan yang terjadi adalah adanya pernikahan WASINIK SENDANG NGAWITI dengan H. MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR dan mempunyai anak kandung PENGUGAT. ;

- b. Bahwa kedudukan PENGUGAT sebagai salah satu ahli waris dari HR MUSTOFA SUTOPO, SH., adalah tidak benar dan hanya sebagai bentuk pengakuan dan atau mengaku-ngaku saja.

12. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 10 sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian pada posita nomor 10 adalah tidak benar karena PENGUGAT bukan anak kandung maupun ahli waris dari HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO dan TERGUGAT 1 telah menguraikan alasannya sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 26 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 11 sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah obyek perkara a quo adalah merupakan harta waris dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO adalah benar, tetapi HR MUSTOFA SUTOPO, SH., adalah ayah kandung PENGUGAT itu tidak benar, karena faktanya ayah kandung PENGUGAT adalah MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR yang telah menikah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGUGAT) dan mempunyai anak kandung PENGUGAT, karena HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, dengan H MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR adalah orang yang berbeda.

14. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 12 sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT 1 tidak melakukan penyerobotan terhadap obyek perkara tanah a quo yang menjadi sengketa dalam gugatan ini, sehingga apa yang di dalilkan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT 1 menguasai menyerobot obyek a quo adalah tidak benar.
- b. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyangkut TERGUGAT 1 sebagai orang yang diberikan hak mengurus/mengawasi/menyelesaikan permasalahan/jual beli atas seluruh harta peninggalan alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO didasarkan Legalisasi Perjanjian dan Kuasa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008 yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., beralamat di Jalan Untung Suropati No. 8 Sidoarjo – 61218 Tel/fax 62318053961 email : Shatimah@yahoo.com disahkan Nomor : 46/XI/LEG/2008 (TURUT TERGUGATII) adalah benar sehingga TERGUGAT 1 mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO.

15. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa uraian dalam posita nomor 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas) menurut TERGUGAT 1 layak untuk diabaikan

Hal. 27 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada hubungannya dengan Pokok Perkara dan
TERGUGAT 1.

16. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGGUGAT nomor 16
(enam belas) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa uraian dalam posita nomor 16 (enam belas) ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan TERGUGAT 1 sehingga layak untuk diabaikan.
2. Bahwa disamping pada point 1 tersebut maka perlu diketahui putusan pengadilan negeri yang berbeda akan mempunyai dampak hukum yang berbeda pula, dan Putusan PK dari MA yaitu No. 648 PK/Pdt/2015 juncto No. 1631K/PDT/2009 juncto No.539/Pdt.G/2000/Sby juncto No. 52/Pdt.G/2005/PN.Sby, dan pada prinsipnya putusan tersebut tidak menggugurkan dan menyebabkan tidak sahnya Penetapan anak angkat TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda, tanggal 31 Desember 2008. Dan Penetapan untuk mengurus harta peninggalan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, tanggal 03 April 2009.
3. Bahwa Putusan Penetapan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda tentang Penetapan sebagai Anak angkat terhadap TERGUGAT II yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari harta alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO sebagaimana dalam Penetapan nomor :102/Pdt.P/2009/PN.Sda, adalah benar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
4. Bahwa berdasarkan pada point 3 di atas TERGUGAT II berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun dan mengalihkan haknya terkait harta alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO kepada pihak lain.

17. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGGUGAT nomor 17
(tujuh belas) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT 1 menolak posita PENGGUGAT nomor 17 (tujuh belas) ini karena uraian yang menyebutkan “.....PENGGUGAT sebagai anak kandung dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., selaku ayah kandungnya.....”, adalah tidak benar, dan alasan untuk itu sudah TERGUGAT 1 jelaskan secara rinci sebagaimana

Hal. 28 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tersebut di atas. Sehingga PENGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap asset milik HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO.

2. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai legal standing apapun dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun terhadap seluruh asset milik HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, maka PENGUGAT tidak boleh mengurus, dan memperjual belikan asset milik HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO sehingga PENGUGAT tidak boleh dan tidak bisa menghalang-halangi pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO dan seluruh asset miliknya.

18. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor 18 (delapan belas) dan 19 (Sembilan belas), karena tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT 1 dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

19. Bahwa tanggapan TERGUGAT 1 terhadap posita PENGUGAT nomor 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT 1 menolak dalil-dalil yang terurai dalam posita nomor 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima).

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai di dalam Eksepsi dan Konvensi di atas dianggap telah terurai kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT 1 Konvensi adalah sebagai PENGUGAT Rekonvensi, PENGUGAT Konvensi adalah sebagai TERGUGAT Rekonvensi dan TERGUGAT II Konvensi adalah sebagai TURUT TERGUGAT I Rekonvensi dan TURUT TERGUGAT I Konvensi adalah sebagai TURUT TERGUGAT II Rekonvensi.
3. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi adalah sebagai pihak yang mempunyai hak atas sebagian harta milik HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, berdasarkan adanya Perjanjian dan Kuasa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008 yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., (TURUT

Hal. 29 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



TERGUGAT II Rekonvensi) Nomor : 46/XI/LEG/2008.

4. Bahwa Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008 yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., (TURUT TERGUGAT II Rekonvensi) Nomor : 46/XI/LEG/2008, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
5. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, berdasarkan surat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam pada point 4 (empat) di atas.
6. Bahwa surat Pernjanjian sebagaimana pada point 4 (empat) Rekonvensi ini dibuat oleh anak angkat HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO yang sah menurut hukum berdasarkan Putusan Penetapan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda tentang Penetapan sebagai Anak angkat terhadap TURUT TERGUGAT I Rekonvensi dan Penetapan nomor :102/Pdt.P/2009/PN.Sda. tentang Anak angkat (TURUT TERGUGAT 1 Rekonvensi) yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO.
7. Bahwa Putusan Penetapan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda dan Penetapan nomor :102/Pdt.P/2009/PN.Sda.tentang Penetapan sebagai Anak angkat terhadap TURUT TERGUGAT I Rekonvensi yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 7 (tujuh) Rekonvensi ini, maka TURUT TERGUGAT I Rekonvensi mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO. SH. bin SARWONO, termasuk melakukan Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008, antara PENGGUGAT Rekonvensi dengan TURUT TERGUGAT 1 Rekonvensi yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., (TURUT TERGUGAT II Rekonvensi) Nomor : 46/XI/LEG/2008.
9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 8 (delapan) Rekonvensi ini, maka PENGGUGAT Rekonvensi mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menyewakan, melakukan transaksi jual beli, dan menghibahkan kepada pihak lain

Hal. 30 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



terhadap harta peninggalan alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO.

10. Bahwa obyek perkara yang berupa sebidang tanah dengan Leter C no. 671, Luas 720 m² atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, yang terletak di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang disewakan kepada TERGUGAT III Konvensi oleh PENGUGAT Rekonvensi adalah sah menurut hukum.

11. Bahwa di khawatirkan TERGUGAT Rekonvensi tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan seluruh hasil dari obyek gugatan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi khawatir obyek gugatan akan dialihkan kepada pihak lain, melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka sehubungan dengan hal tersebut mohon sekiranya Ketua Majelis hakim **meletakkan sita jaminan** (conservatoir beslag) atas sebuah obyek gugatan sebidang tanah berupa sebidang tanah dengan Leter C no. 671, Luas 720 m² atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, yang terletak di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timur : POM bensin
- Sebelah Barat : Rumah milik warga
- Sebelah Selatan : Sempadan jalan / Jalan Raya Balongbendo

12. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi sebagai pihak yang dirugikan akibat dari adanya gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi, dan TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada PENGUGAT Rekonvensi secara baik-baik dan tidak akan memperkarakan dan atau mempermasalahkan secara hukum.;

13. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pada PENGUGAT Rekonvensi ketika lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dan harus dibayar secara tunai sekaligus ;

Hal. 31 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



14. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi mohon pada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela sesuai dengan eksepsi TERGUGAT 1 ;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUGAT Rekonvensi secara keseluruhan.;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008 yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., (TURUT TERGUGAT II Rekonvensi) Nomor : 46/XI/LEG/2008. ;
3. Menyatakan PENGUGAT Rekonvensi mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO. ;
4. Menyatakan PENGUGAT Rekonvensi mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menyewakan, melakukan transaksi jual beli, dan menghibahkan kepada pihak lain terhadap harta peninggalan alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, yang salah satunya adalah obyek

Hal. 32 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebidang tanah dengan Leter C No. 671, Luas : 720 m2, atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH., yang beralamat di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut : * Sebelah Utara ; Sungai; Sebelah Timur : Pon Bensin ; Sebelah Barat : Rumah milik warga; Sebelah Selatan : Sempadan jalan / Jalan Raya Balongbendo.;

5. Menyatakan Putusan Penetapan nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda dan Penetapan nomor :102/Pdt.P/2009/PN.Sda.tentang Penetapan sebagai Anak angkat terhadap TURUT TERGUGAT I Rekonvensi yang dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
6. Menyatakan TURUT TERGUGAT I Rekonvensi mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO. SH. bin SARWONO, termasuk melakukan Perjanjian di bawah tangan pada tanggal 26 November 2008, antara PENGUGAT Rekonvensi dengan TURUT TERGUGAT I Rekonvensi yang disahkan oleh Notaris Fatimah, SH., (TURUT TERGUGAT II Rekonvensi) Nomor : 46/XI/LEG/2008.
7. Menyatakan obyek perkara yang berupa sebidang tanah dengan Leter C no. 671, Luas 720 m2 atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH. bin SARWONO, yang terletak di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang disewakan kepada TERGUGAT III Konvensi oleh PENGUGAT Rekonvensi adalah sah menurut hukum.;
8. Menyatakan yang sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah obyek perkara sebidang tanah dengan Leter C No. 671, Luas : 720 m2, atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH., yang beralamat di Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai; Sebelah Timur : Pon Bensin ; Sebelah Barat : Rumah milik warga; Sebelah Selatan : Sempadan jalan / Jalan Raya Balongbendo.;
9. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pada TERGUGAT Rekonvensi lalai dalam menjalankan

Hal. 33 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



putusan ini yang berkekuatan hukum tetap dan harus dibayar secara tunai sekaligus;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.;

11. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Wasinik Sendang Ngawiti ibu dari PENGUGAT (Nanang Mustaqim, SH) dilaporkan oleh Koesnah/Hj. Kusnaningsih (almarhumah meninggal tanggal 15 April 2017) ibu dari TERGUGAT II (SUHERIYANTO NURAHMAT alias SUHERIYANTO) tentang Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, sesuai **Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya Perkara Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby** pada poin 3. Menyatakan terdakwa, Wasinik Sendang Ngawiti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan surat palsu**". Pada poin 4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan sampai tahap Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana ;
2. Bahwa PENGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum . Petitum PENGUGAT ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah TERGUGAT II yang dimintakan PENGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas (**obscur libel**).
3. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGUGAT tidak jelas dan

Hal. 34 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscur libel*), dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (*Niet Onvankelijk verklaand*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT Terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Juli 2022 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Letter C desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suwaluh atas letter C nomor 671 persil 70 kelas 1 luas 0,072 Ha atas nama Marpuah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 35 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat pernyataan Ibu Marpuah yang menjual tanah berdasarkan buku letter C nomor 671 persil 70 kelas 1 luas 0,072 Ha kepada Soetopo pada tanggal 29 Juli 1970 yang diketahui oleh kepala desa suwaluh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor register: **470/56/404.5.11.0 /2003** tertanggal 07 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat tanda terima setoran pembayaran PBB Tahun 2004 dengan nama wajib pajak Sutopo, desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Nomor SPPT : **305.15.180.010.001-0065.0 atas nama Sutopo**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 nama wajib pajak: Sutopo, letak obyek pajak : Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Desa Suwaluh, Kecamatan Balongbendo, Nomor SPPT : **305.15.180.010.001-0065.0 atas nama Sutopo**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan nama wajib pajak PBB : Wasinik Sendang Ngawiti, Nomer SPPT : 001 - 0065.0, untuk pembayaran PBB Tahun 2001, 2002 & 2003, Obyek tanah Desa Suwaloh tanggal 29 -09-2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto pemasangan plang atas nama Nanang Mustakim (Penggugat) yang dipasang di atas tanah obyek perkara A quo. selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto plang atas nama Nanang Mustakim (Penggugat) yang di pasang di atas tanah obyek perkara A quo. selanjutnya diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi Putusan **No. 539/Pdt.G/2000 /Sby**, dalam perkara antara Suheriyanto (**TERGUGAT II** dalam perkara aquo) melawan Kusnaningsih, dimana dalam putusan tersebut Suheriyanto menggugat Kusnaningsih untuk diakui sebagai anak angkatnya Almarhum HR. Mustofa Sutopo yang dengan **amar putusan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**. selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor **52/Pdt/2005/PT.sby jo No. 539 /Pdt.G/ 2000/Sby**, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 36 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1631 K / Pdt / 2009 Jo. Nomor 52/ Pdt/ 2005 /PT.sby jo No. 539 /Pdt.G/ 2000/Sby** , selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi **Putusan Mahkamah Agung Perkara Peninjauan Kembali Nomor 648 PK / Pdt / 2015 jo. Mahkamah Agung Nomor 1631 K/Pdt/2009 Jo. Nomor 52/Pdt/ 2005/PT.sby jo No. 539 /Pdt.G/ 2000/Sby** , selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 279 /Pidana /Singkat/2005/PN.Sby, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor perkara 386 /Pdt.G / 2003 / PN.Sby tanggal 06 juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Putusan pengadilan negeri sidoarjo Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Sda terkait Putusan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Putusan nomor 484 / Pdt /2006 /PT.Sby Jo. 04/Pdt.G/2005/PN.Sda, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya, No: 540 /Pdt.P /2009 /PA. Sby., selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Penetapan PN. Banyuwangi **No. 42/Pdt.P/2015/PT. Bwi** pada tanggal 15 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran No. 6317/D/1998 tanggal 06 - 09 - 998 atas nama Nanang Mustaqim anak dari pasangan H. Mustofa (alias H. Mustofa alias HR. Mustofa Sutopo alias Mustofa Mustopo, nama satu orang) dan Wasinik Sendang Ngawiti, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian **No. 3578-KM-19062013-0029**, atas nama HR. MOESTOFA pada tanggal 2- Maret -1994 yang **menyebutkan lahir pada tanggal 17 - Agustus -1949 di Jogjakarta**, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 11584 / 39 / K / III / 1988, **register No.: 9-01-1990** menyebutkan anggota keluarganya: Kepala Keluarga Moestofah, W. Sendang Ngawiti sebagai Istri, Suyami sebagai saudara dan Nanang Mustaqim sebagai anak. **Tersebut MOESTOFAH lahir tahun 17-8-1949 di Jogjakarta** berayah Markabar dan beibu Sulikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 11584 /39/K/III/1988, tanggal **31-01-1989**, Kepala Keluarga MUSTOFAH tersebut lahir di Jogjakarta pada 17-8-1949 berayah Markabar, nama ibu Sulikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Hal. 37 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 125617 / 98 / 00575 tanggal 23 -01- 1998, **tersebut dalam KK**, Kepala Keluarga MUSTOFah punya ayah bernama Makabar, tempat tanggal lahir Jogyaakarta pada 17-8-1949, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 78. 08. 1006. 140. 206** milik: Hj. KUSNANINGSIH tahun 1992 yang **menyebutkan lahir pada tahun 1955** di Mojokerto yang **digunakan bukti penetapan waris Hj. Kuisnaningsi No.: 419/Pdt.P/1994/PN. Sby** yang kemudian penetapan tersebut di nyatakan tidak berkekuatan hukum oleh **Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No: 386/ Pdt. G/ 2003/ PN. Sby.** selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi **Salinan Penetapan 419/Pdt.P/1994/PN. Sby tentang Kusnaningsih sebagai ahli waris tunggal HR. Mustofa Sutopo alias Soetopo**, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Bukti Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Pacar Keling I No. 182 tanggal 12 Mei 2022 menerangkan pada pokoknya tidak ada nama **Siswa R. SOETOPO bin SARWONO yang lahir pada 17 Agustus 1949**, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Kartu Laporan Pribadi Anak Tingkat A, Taman Kanak-Kanak YP. Budhi Dharma Surabaya atas nama Nanang Mustaqim bin Mustofa Sutopo, No. Induk 1727 tahun 1992 – 1993, dengan alamat Pulo Wonokromo Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Kartu Laporan Pribadi Anak Tingkat B, Taman Kanak-Kanak YP. Budhi Dharma Surabaya atas nama Nanang Mustaqim bin Mustofa Sutopo No. Induk 1727 tahun 1993-1994, dengan alamat Pulo Wonokromo Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Budhi Dharma Surabaya, Nanang Mustaqim beralamat di Pulo Wnokromo Surabaya, anak dari Mustofa Sutopo, tahun 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 36603 /104 /PP/2000 SD. Khodijah Wonokromo tanggal 21 Juni 2000 atas nama Nanang Mustaqim anak dari H. Mustofa, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP) No. 050 /64 /108.03/2003/2003 SLTP. **Kemala Bhayangkara Gayungan Surabaya** tanggal 27 Februari 2003 atas nama Nanang Mustaqim anak dari H. Mustofa, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Hal. 38 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) No.:DN - 05 Ma 0218227 SMA Dr. Soetomo Sukolilo, Surabaya tanggal 19 Juni 2006 atas nama Nanang Mustaqim anak dari H. Mustofa, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi KTP No:170.848/05288 milik HR. MUSTOFA SOETOPO SH, tahun 1987 yang menyebutkan lahir pada tahun 1948 di Yogyakarta, menyebutkan pekerjaannya: di LBH (lembaga Bantuan Hukum), selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Surat KARTU KELUARGA No.: 3578040401087893 tertanggal **26-05-2020, menerangkan Wasinik Sendang Ngawiti berstatus cerai mati dan Nanang Mustakim berayah alm. Moestofah**, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Perguruan Ganesya Surabaya No.: 21 / YPG / Ket / VI / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan tanggal 11 Maret 2013 atas nama DR. Drs. HM. Hendratno DS. SH. MM., menerangkan R. Soetopo lahir pada tanggal **17 Agustus 1945 di Jogjakarta**, lulus Diploma III Akademi Ilmu Hukum dan Kepengacaraan Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Kutipan dari kitab daftar No.: 17 menerangkan Telah menempuh ujian Doktoral dan Ijin menempuh ujian Negara Sarjana Mudah Lengkap dan Sarjana Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Kepengacaraan Surabaya tanggal 15 Desember 1980 **atas nama H.R. Soetopo yang lahir pada tanggal 17 - 08- 1948 di Jogjakarta**, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Camat Gubeng, Kotamadya Surabaya No.: **4744/3488/402.92.01/1990** yang dibuat pada tanggal 11-9-1990 oleh Camat Gubeng atas nama Drs. Soebiantoro Nip. 510035450 menerangkan H,R, Mustofa Soetopo pekerjaan Penasehat Hukum, **lahir pada tanggal 17-8-1948 di Jogjakarta**, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: **474.4/83/429.514.04/2015** Desa Kedung Wungu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, menerangkan H. Mustofa bin Markabar lahir di Jogjakarta tanggal 17-8-1949, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.15.30.15/PW.01/14/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimno Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

Hal. 39 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Lembar Regretasi pernikahan No. 562/07/III/87 antara H. Mustofa bin Makabar dengan Wasinik Sendang Ngawiti bin Samad hari Selasa tanggal 3 – 3 - 1987 di KUA Kecamatan Tegaldlimo Kab. Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 Pengujian UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD RI. Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim, terkait pasal 43 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 , selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi KTP Nanang Mustaqim, NIK:3578040611880005, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Camat Wonokromo atas nama H. Umar Diah dan Lurah Wonokromo Kota Surabaya atas Keterangan Waris dari ahli Waris H. Mustofa yaitu WASINIK SENDANG NGAWITI dan NANANG MUSTAQIM tanggal 03 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470 /137/436. 10./2015 yang diterbitkan oleh Kelurahan Wonokromo yang isinya menerangkan bahwa Wasinik Sendang Ngawiti dengan status Janda nama suami terdahulu adalah H. Moestofah alias Mustofa / Sutopo, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Surat pernyataan dari Imam Tauchid pada 12-02-2001, mantan kepala KUA Kecamatan Tegaldlimo, yang isinya bahwa pada tanggal 03 Maret 1987 telah menikah dengan sah seorang laki-laki bernama HR. Mustofa Sutopo SH dengan Wasinik Sendang Ngawiti di KUA Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Surat Somasi pertama tanggal 30 Maret 2020 terhadap Muhammad Mansyur beralamat di RT. 01 / RW.02 Wanoklintahan Sidoarjo (TERGUGAT I) dan H. Sama'i Ramli beralamat RT.8/RW.6 Wates Sari Desa Balong Bendo Sidoarjo (TERGUGAT III), selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Surat Somasi Kedua tanggal 30 Maret 2020 terhadap Muhammad Mansyur beralamat di RT. 01 / RW.02 Wanoklintahan Sidoarjo (TERGUGAT I) dan H. Sama'i Ramli beralamat RT.8/RW.6 Wates Sari Desa Balong Bendo Sidoarjo (TERGUGAT III), selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Bukti Leter C No. 319 atas nama Soerowinoto Sadran pindah obyek tanahnya seluas 0072 H ke Leter C No. 671 atas nama B. Marpuah, selanjutnya diberi tanda bukti P- 48A;

Hal. 40 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Bukti Persil 70, Leter C No. 671 atas nama B. Marpuah berasal dari Leter C No. 319 selanjutnya dibeli oleh R, Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo SH, selanjutnya diberi tanda bukti P- 48B;
50. Fotokopi Buku kerawangan Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, letak Leter C No. 671 persil 70, kelas d 1 luas 0,072 H sebelah barat berbatas dengan batas Desa Balongbendo, menunjukkan letak obyek sengketa pada perkara a quo yang merupakan tanah kosong, yang diketahui oleh Kepala Desa Suwaluh atas nama Suyono tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
51. Fotokopi Buku peta blok 001 Desa suwaluh yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KP. PBB Sidoarjo dengan kode Wilayah Nomor:35.15.180 . 010 bahwa Obyek sengketa terlihat pada peta blok paling barat obyek sengketa berupa blok memanjang membentuk bujur dari Utara bebatas dengan batas Desa Penambangan (*seberang sungai*), sebelah selatan berbatas dengan Jln. Raya Surabaya Mojokerto, sebelah Barat berbatas dengan batas Desa Balongbendo, dan Sebelah Timur berbatas blok tanah milik orang lain sesuai dengan Kerawangan tanah Desa Suwaluh, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
52. Foto obyek tanah a quo yang masih berupa tanah kosong membujur dari utara ke selatan, tidak ada bangunan dan dipasang plang papan nama atas kepemilikan oleh PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-51A;
53. Foto Plang obyek tanah a quo atas kepemilikan PENGUGAT, obyek tanah aquo berupa tanah kosong membujur dari utara ke selatan, tidak ada bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-51B;
54. Foto kegiatan aktifitas cuci mobil & bengkel yang dilakukan oleh H. SAMA'I RAMLI (TERGUGAT III) di atas obyek tanah a quo yang sedang bersengketa, tertulids dari depan CUCI MOBIL dan GANTI OLI, foto diambil pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-52A;
55. Foto Obyek Tanah a quo saat ini **dari depan, tampak berdiri disamping sebelah barat bangunan untuk kegiatan aktifitas cuci mobil & bengkel yang dilakukan oleh H. SAMA'I RAMLI (TERGUGAT III)** dan di **belakang sebelah utara didirikan kedai makan dan minuman olehnya**, di atas obyek tanah a quo, foto diambil pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-52B;
56. Foto Tampak Depan samping obyek tanah aquo akan dipasang pagar oleh TERGUGAT III (H. SAMA'I) tanah dalam keadaan kosong, selanjutnya di

Hal. 41 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi 2x kemudian dilaporkan ke POLRES Sidoarjo, lalu di Gugat P di PN. Sidoarjo. selanjutnya diberi tanda bukti P-53A;

57. Foto Tampak Depan obyek tanah aquo dipasang pagar tanpa hak oleh TERGUGAT III (H. SAMA'I) dan obyek tanah a quo dalam keadaan kosong. selanjutnya diberi tanda bukti P-53B;
58. Surat Tanda Bukti Laporan ke POLDA JATIM No: TBL / 379 /IV /2020 /UM/JATIM dengan Laporan Polisi Nomor LP: 357/IV/2020/UM/SPKT POLDA JATIM pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
59. **Bukti perlawanan terhadap putusan** No. 176/.Pdt.G/2005 /PN Sby jo Putusan PT. Surabaya nomor: 380 /Pdt/2007/PT.Sby jo Putusan MA. No. 1321K/Pdt/2010 seperti yang dimaksud pada eksepsi jawaban TERGUGAT I pada halaman 3, **terbantahkan dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 352/Pdt.G /2021 / PN.Sby. yang dimenangkan oleh PENGGUGAT terhadap obyek tanah Mulyosari, saat ini perkara tersebut masih berlanjut pada tingkatan Pengadilan di atasnya.** selanjutnya diberi tanda bukti P-55A;
60. Bukti Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1867 K/Pid/2005 yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan mengadil: **Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipidana 1 tahun, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada halaman 8 dari 11 lembar dinyatakan Terdakwa memalsukan Surat jual Beli terhadap Obyek Tanah Mulyosari.** membantah terhadap dalil jawaban eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT I pada halaman 3, selanjutnya diberi tanda bukti P-55B;
61. Bukti Copy Berita Pemeriksaan LABKRIM , Pusat LABFOR POLRI No. 7158/DTF/2004 tanggal 27 Agustus 2004, membantah terhadap dalil eksepsi TERGUGAT I pada halaman 3, dimana disebutkan dalam kesimpulan Pemeriksaan LABKRIM , Pusat LABFOR POLRI No. 7158 / DTF /2004 Terdakwa (M. BAKRI Ayah 9 orang ahli warisnya yang dimaksud pada putusan No. 176/.Pdt.G/2005 /PN Sby jo Putusan PT. Surabayanomor: 380/ Pdt / 2007/ PT.Sby jo Putusan MA. No. 1321K / Pdt /2010) dinyatakan tanda tangan dalam surat Jual beli tersebut non identik/Palsu terhadap tanda tangan R. Soetopo alias HR. Musstofa Sutop, selanjutnya diberi tanda bukti P-55C;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-21,

Hal. 42 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22, P-23, P-25, P-29, P-33, P-36, P-37, P-40, P-41, P-45, P-46, P-47 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-7 DAN P-8 berupa fotokopi dari foto, bukti P-48A, P-38B, P-49, P-50, P-55C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-51A, P-51B, P-52A, P-52B, P-53A, P-53B berupa fotokopi dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisasi dan kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti T I-1;
2. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda, selanjutnya diberi tanda bukti T I-2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, selanjutnya diberi tanda bukti T I-3;
4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor ; Kn.2615/02.02/Pv.01/2000, selanjutnya diberi tanda bukti T I-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama MOCH. MOESTOFA Nomor 471767 tahun 1975 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nomor 78.08.1006.40206 tahun 1992, selanjutnya diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya Nomor : KK.15.29.9/Pw.01/419/2015 , selanjutnya diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK) tahun 1976, 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-12012021-0088 atas nama H.R. MUSTOFA SUTOPO , selanjutnya diberi tanda bukti T II-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3504-KM-05052017-0023 atas nama KUSNANINGSIH, selanjutnya diberi tanda bukti T II-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan /Surat Pengangkatan Anak tertanggal 4 Mei 1966 , dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Patjarkembang Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti T II-6;

Hal. 43 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 648/K/1997 tertanggal 3 Maret 1997 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. selanjutnya diberi tanda bukti T II-7;
8. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3578192502650001 atas nama SUHERIYANTO, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-8;
9. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK) Nomor 3578192507120041, tertanggal 08-01-2021, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-9;
10. Fotokopi Penetapan Anak Angkat Nomor 274/Pdt.P/2008/PN.Sda tanggal 31 Desember 2008, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-10;
11. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 102/Pdt.P/2009/PN.Sda, tertanggal 03 April 2009, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Obyek tanah Letter C No. 671 luas +/- 0,072 Ha atau +/- 720 M2 di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, tanggal 28-7-1970, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-12;
13. Fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) nomor : 35.15.180.010.001-0065.0, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-13;
14. Fotokopi Putusan Perkara Pidana nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby, tanggal 31 Agustus 2004, Selanjutnya diberi tanda bukti T II-14;
15. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor : 100PK/Pid/2005, tanggal 10 Maret 2008 , Selanjutnya diberi tanda bukti T II-15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T II-2, T II-3, T II-12, T II-14 dan T II-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MOH.SYA'RONI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sutopo karena bertetangga ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pak Sutopo pindah dari Kwangsan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Pengugat dan Tergugat mengenai tanah;luasnya sekitar 200 batas -batas tanah tersebut adalah:
 - sebelah barat : tanah bangunan;
 - sebelah timur : pom bensin;
 - sebelah utara : saluran air;
 - sebelah selatan : jalan raya;

Hal. 44 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang, Pak Sutopo menguasai obyek;
- Bahwa setahu saksi nama asli Pak Sutopo adalah H.Mustofa Sutopo, dahulu pak Sutopo tinggal di Desa Kwangsan, sekarang pak Sutopo sudah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi dulu karyawan Pak Sutopo, disuruh untuk menggarap lahan milik Pak Sutopo;
- Bahwa lahan berupa tanah sawah, saksi menggarap sejak tahun 1990-1994;
- Bahwa saat Pak Sutopo meninggal, saksi sudah tidak menggarap lagi;
- Bahwa setahu Pak Sutopo memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nanang Mustaqim/Penggugat ;
- Bahwa istri Pak Sutopo bernama Wasinik Sendang Ngawiti saksi diajak Pak Sutopo jadi pengiring pengantin di Banyuwangi;
- Bahwa saksi diberitahu Pak Sutopo, nama ayah Pak Sutopo adalah Markaban
- Bahwa pak Sutopo tinggal di Kwangsan tahun 1980 sampai meninggal;
- Bahwa setahu saksi Pak Sutopo tidak memiliki istri lain, ahli waris Pak Sutopo adalah Nanang Mustaqim, anak satu-satunya Pak Sutopo;
- Bahwa terkait dengan lahan milik Pak Sutopo setahu saksi tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan dan disewakan ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi selain di Kwangsan, Pak Sutopo punya rumah di daerah lain di Galaxy dan Wonokromo, saksi pernah mengunjungi semua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sutopo memiliki anak angkat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.SAKSI SUHADI

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Wasinik dan Nanang Mustaqim /Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Wasinik dengan Pak Sutopo dicatat di KUA Tegal Dlimo;
- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukkan bukti surat P-38 saksi pernah lihat surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Sutopo tidak memiliki anak lain selain Nanang Mustaqim;

Hal. 45 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dengar Pak Sutopo punya istri lain selain Bu Wasinik;
- Bahwa di Register pernikahan, nama suami Wasinik bernama H. Mustofa Sutopo;
- Bahwa Kuasa Tergugat I menunjukkan bukti surat TI-4, saksi pernah melihat Salinan surat nikah tersebut, ditunjukkan oleh bu Wasinik;
- Bahwa saksi kenal Bu Wasinik sebelum tahun 2012, sedangkan Pak Sutopo meninggal meninggal tahun 1994;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa majelis hakim telah melakukan sidang [pemeriksaan di tempat sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sidang ditempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini tanggal 24 November 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain memohon putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa, menyangkut kewenangan mengadili/kewenangan absolute dan telah diputus yang amarnya :

MENGADILI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima .

Hal. 46 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi lainnya yaitu :

Eksepsi Tergugat I :

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

PENGUGAT tidak mempunyai legal standing yang sah untuk melakukan gugatan ini, disebutkan :

“.....PENGUGAT adalah salah satu ahli waris dari almarhum Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias MUSTOFA alias R.Mustofa Sutopo, SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang), yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1994, berdasarkan surat kematian nomor : 3578-KM- 19062013-009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang semasa hidupnya telah menikahi WASINIK SENDANG NGAWITI sejak pada tanggal 17-02-1987 hingga meninggalnya, sedangkan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGUGAT) telah mengaku sebagai isteri sah dari HR MUSTOFA SUTOPO SH alm. Bin SARWONO, dengan sandaran bukti bukti sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsinya ;

2. Bahwa di dalam gugatan PENGUGAT ini terdapat 3 (tiga) Pokok Perkara adalah sebagai berikut pertama terkait Obyek tanah Leter C no. 671 Luas 0,072 Ha atas nama HR MUSTOFA SUTOPO, SH., sebagai hak milik ahli waris yang sah, kedua terkait menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Legalisasi Perjanjian dan Kuasa yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat I selaku Notaris Po ketiga adalah membatalkan penetapan anak angkat TERGUGAT II berdasarkan Putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda dan Membatalkan penetapan suheriyanto sebagai anak angkat yang mengurus dan melakukan perbuatan hukum yang sah terhadap peninggalan dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 102/Pdt.P/2009/PN.Sda.

Hal. 47 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya 3 (tiga) pokok perkara dalam satu gugatan ini menyebabkan gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena di dalam gugatan yang terdapat lebih dari satu pokok perkara maka *gugatan dianggap kabur atau obscur libel*".

3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat adanya kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada pihak-pihak lain yang harus dijadikan Penggugat sehingga apabila perkara dalam gugatan Penggugat dilanjutkan tidak akan membuat perkara menjadi terang, hal yang menjadi petunjuk adanya kurang pihak

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Wasinik Sendang Ngawiti ibu dari PENGUGAT (Nanang Mustaqim, SH) dilaporkan oleh Koesnah/Hj. Kusnaningsih (almarhumah meninggal tanggal 15 April 2017) ibu dari TERGUGAT II (SUHERIYANTO NURAHMAT alias SUHERIYANTO) tentang Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP.
2. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya tahun 2004 Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby Terdakwa a.n. Wasinik Sendang Ngawiti yang menjadi ibu dari PENGUGAT (Nanang Mustaqim, SH) telah diputus pada poin 3. Menyatakan terdakwa , Wasinik Sendang Ngawiti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan surat palsu**". Pada poin 4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terdakwa ; **WASINIK SENDANG NGAWITI**, tersebut.
3. Bahwa alat bukti surat-surat yang dijadikan dasar gugatan sudah ada putusan diputuskan **PALSU OLEH Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya tahun 2004 Nomor : 990/Pid.B/2004/PN.Sby** dan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 100 PK/Pid/2005**.
4. Bahwa PENGUGAT dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum . Petitum PENGUGAT ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II,

Hal. 48 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah TERGUGAT II yang dimintakan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas (*obscuur libel*).

5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (***obscuur libel***), dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I angka (1,2) *obscuur libel*, dan (3) kurang pihak dan eksepsi Tergugat I yang menyoal tidak adanya hubungan hukum, ketidak-terkaitan serta tidak memenuhi syarat *legal standing* gugatan semacam ini gugatan yang kabur, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya mempermasalahkan posisi Penggugat sebagai ahli waris dalam kewarisan serta kepemilikan obyek sengketa yang diklaim berasal dari almarhum Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias MUSTOFA alias R.Mustofa Sutopo, SH., alias Mustofa Mustopo serta gugatan *obscuur libel* terkait pembatalan penetapan pengadilan menurut Majelis hal tersebut baru akan diketahui dalam tahap pembuktian dan memasuki pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama pokok perkara dan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan kembali pada tahap pembuktian ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemilik atas Obyek Tanah Leter C No. 671 Seluas $\pm 0,072$. Ha atau ± 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi) atas nama Marpuah terletak di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, batas batas sebagai berikut:.

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Pom Bensin
- Sebelah Barat : Rumah milik warga
- Sebelah Selatan : Sempadan Jalan / Jalan Raya Balongbendo

Hal. 49 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah telah dibeli oleh alm. Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang) ayah kandung dari PENGGUGAT pada tanggal 28 Juli 1970 dari ibu Marpuah.

Menimbang, bahwa obyek tanah a quo adalah merupakan harta waris dari alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), yang menjadi hak dari ahli warisnya salah satunya adalah Penggugat dan atas tanah A quo pernah didirikan Plang Kepemilikan, kemudian oleh Tergugat I Plang tersebut dihilangkan Tergugat I menyerobot dan menduduki Obyek Tanah aquo tahun 2020, kemudian oleh TERGUGAT I dikontrakan kepada Terggat III tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh PENGGUGAT, selanjutnya di atas tanah a quo didirikan bangunan usaha pencucian dan bengkel mobil oleh TERGUGAT III.

Menimbang, bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak ada hubungan saudara atau Waris dari alm. Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH. alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang), sebagai orang lain maka perbuatan menyerobot dan menduduki obyek tanah aquo oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum seperti tersebut pada pasal 1365 KUH Perdata

Menimbang, bahwa legalisasi Perjanjian Dan Kuasa yang dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT I selaku Notaris sebagai Pembuat Akta terkait akibat peristiwa dari legalisasi perejanjian terhadap obyek a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang bukan ahli waris dari almarhum R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., dengan TERGUGAT I dan tidak melibatkan PENGGUGAT dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dari almarhum HR. Mustofa Sutopo, SH., alias R. Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hokum, sedangkan terhadap TURUT TERGUGAT II sebagai Kepala Desa Suwalo, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, apabila ada surat surat yang ditandatangani atas dasar sebagai kepala wilayah setempat, atau terkait turut serta membuat surat-surat dan menandatangani keabsahannnya atas atas sewa menyewa atau perikatan kontrak antara pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang dapat dimungkinkan suatu saat dapat terjadi peralihan hak dari pemilik asal terhadap Obyek a quo, yang merugikan Penggugat ;

Hal. 50 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil dalil Penggugat dengan mengemukakan, bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan alm. H.R Mutofa Sutopo alias R.M. Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo, Tergugat I menguasai obyek sengketa dan mengontrakkan kepada Tergugat III bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d. P-55 C serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda TI-4 serta Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TII- 1 sampai TII-15, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban serta jawab menjawab antara para pihak menurut Majelis yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, adalah Siapa yang paling berhak atas obyek sengketa Tanah Leter C No. 671 Seluas $\pm 0,072$. Ha atau ± 720 M2 (tujuh ratus dua meter persegi) atas nama Marpuah terletak di Desa Suwaluh Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo, dan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, sebagaimana disebutkan di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II karena terkait kewarisan dan kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi terkait keahliwarisan pihak Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung dari Alm. Soetopo alias R. Soetopo alias HR. Mustofa Sutopo, SH., alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH., alias Mustofa Mustopo (semua tersebut adalah nama satu orang), dan Wasinik Sendang Ngawiti berdasarkan atas surat Akta kelahiran nomor: 6317 / D / 1998 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya atas nama Drs. Wijono NIP. 510 052 256, Kartu Keluarga (KK)

Hal. 51 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 125617/98/005750 dikeluarkan tanggal 23- 01-1998, Kartu Keluarga (KK) nomor: 3578040401087893 dikeluarkan tanggal 09 - 02 - 2012,

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., ayah kandung dari PENGGUGAT adalah tidak benar. Karena PENGGUGAT bukan anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO pemilik dari obyek tanah perkara dalam gugatan ini, dan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO tidak pernah menikah dan atau melakukan pernikahan secara sah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT), namun PENGGUGAT adalah anak kandung dari pernikahan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT) dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, orang lain dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dalam gugatan ini. Faktanya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO dengan MUSTOFA / SUTOPO bin MARKABAR adalah berbeda dan atau tidak sama dan atau tidak satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari perbedaan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan yang disangkal oleh Tergugat I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat antara WASINIK SENDANG NGAWITI dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR terjadi pernikahan (Bukti P-18) dan mempunyai anak kandung NANANG MUSTAQIM, SH., (Bukti P-19) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya no. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR. Dan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR adalah ayah kandung PENGGUGAT (bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengklaim bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, karena PENGGUGAT bukan anak kandung HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, karena faktanya HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO tidak pernah menikah secara sah dengan WASINIK SENDANG NGAWITI (ibu kandung PENGGUGAT), dan yang terjadi adalah pernikahan antara WASINIK SENDANG NGAWITI dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR dan mempunyai anak kandung NANANG MUSTAQIM, SH., sebagai PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan obyek yang disengketakan Tanah Leter C No. 671 Seluas $\pm 0,072$ Ha atau ± 720 M² (tujuh ratus dua meter persegi) atas nama Marpuah terletak di Desa Suwaluh Kecamatan

Hal. 52 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, tersebut menjadi milik Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) bin Makabar atau bin Sarwono ?;

Menimbang, bahwa nama Soetopo alias HR. Mustofah Soetopo alias Sutopo SH., alias Mustofa alias R. Mustofa Sutopo SH alias Mustofa Mustopo (semua tersebut nama satu orang) di beberapa penetapan diantaranya Nomor 274/Pdt.P/2008/PN.Sda, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2009/PN.Sda disebut sebagai bin Sarwono, bukan bin Makabar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-14 didalam pertimbangan perkara Nomor 990/Pid.B/2004/PN.Sby Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 562/07/III/87 yang dimiliki Wasinik Sendang Nawiti ibu Penggugat diketahui sebagai palsu atau dipalsukan dan tidak pernah tercatat perkawinan dengan H. Mustofa, putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya no. 540/Pdt.P/2009/PA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, menyatakan WASINIK SENDANG NGAWITI menikah dengan MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR, dan bukan HR. MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO, ayah kandung PENGGUGAT adalah MUSTOFA/SUTOPO bin MARKABAR;

Menimbang, bahwa Duplikat Akta Nikah No. KK.13.369/PN.CW/II/2 tertulis Soetopo Bin Sarwono;

Menimbang, bahwa tanah obyek perkara a quo adalah merupakan harta waris dari alm. HR MUSTOFA SUTOPO, SH., bin SARWONO maka kedudukan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat yang meminta agar membatalkan penetapan anak angkat TERGUGAT II berdasarkan Putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor : 274/Pdt.P/2008/PN.Sda digabungkan dengan perkara a quo menjadikan gugatan semacam ini menjadi kabur, obscur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Maajelis menerima eksepsi dari Tergugat I dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi, Para Penggugat Konpensi

Hal. 53 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi, dan Para Tergugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil -dalil Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada Jawaban Konpensi ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah menanggapi dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat di atas, secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, dan diambil alih dan menjadi pertimbangan pula dalam gugat rekonpensi a quo ;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi terhadap gugatan konpensi , maka apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan sendirinya gugatan rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) (vide putusan MA RI tanggal 15 Januari 1998 No.913 K/Pdt/1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan BAB IX HIR serta Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan .

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

Hal. 54 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.757.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis , tanggal 13 Desember 2022 , oleh kami : Kartijono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, S.Pujiono S.H., M.Hum dan Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Desember 2022 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Kartijono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, S.Pujiono S.H., M.Hum dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Erna Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. S.Pujiono, S.H., M.Hum.

Kartijono, S.H., M.H.

2. Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Hal. 55 dari 56 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp3.326.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Biaya PS | : Rp1.141.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 30.000,00 |
| 8. Redaksi | : <u>Rp. 30.000,00 +</u> |

JUMLAH

: Rp4.757.000,00

(empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)